



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Soedjana No. 6 Tele. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881

Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264972

BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 421.9/895-Dikdik

TENTANG :

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN AZ-ZAKIYAH
UNTUK MENDIRIKAN SLB AZ-ZAKIYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa Yayasan Az-Zakiyah dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan sekolah luar biasa mulai tahun anggaran 2005/2006;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Az-Zakiyah untuk mendirikan SLB Az-Zakiyah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 77);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Surat Keputusan Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 30 Seri D) jo Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 seri D);
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001 tentang Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
10. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/83 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

Menperhatikan

1. Surat permohonan dari Yayasan Az-Zakiyah
Nomor : 23/YAZ/XI/2005 Tanggal 23 Nopember 2005
2. Rekomendasi dari Kecamatan Margacinta Kelurahan Sekejati
Kota Bandung
Nomor : 421/164-Sjk Tanggal 25 Nopember 2005
Perihal : Rekomendasi pendirian sekolah
3. Aita Nawari Siti Mardiah Mubarik,SH
Nomor 4 Tanggal 6 September 2002 Tentang pendirian Yayasan/
Berbadan Hukum Yayasan Az-Zakiyah

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

1. Memberi izin kepada Yayasan Az-Zakiyah untuk mendirikan SLB Az-Zakiyah yang berlokasi di Jalan Cijawura Girang III No. 16 Kota Bandung.

KEDUA

2. Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, Propinsi Jawa Barat.

KETIGA

3. Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sekolah tersebut.

KEEMPAT

4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 20 Maret 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT

Dr. H. DADANG DALLY
Pembina Utama Muda
NIP. 130449781